

## **DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN (362 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Oleh :

*Helmi Yunettri* \*

*Abadi B. Darmo* \*

### **ABSTRAK**

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana pencurian (362KUHP) yang sama di Pengadilan Negeri Jambi. Adapun sistem dan objek kajiannya lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim Pengadilan Negeri Jambi lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai – nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

**Kata Kunci:** Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana, Pencurian

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari

## A. Latar Belakang

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan dan penelitian yang biasa, atau terjadi begitu cepat mengikuti perkembangan perjalanan ruang dan waktu sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang konsisten dan menetap<sup>1</sup>.

Seiring dengan kemajuan masyarakat yang dinamis dalam berbagai bidang, aturan hukum pun ikut bertambah dan berkembang pesat di semua lini aktivitas. Lajunya perubahan aturan itu tidak dapat dicegah dan dibendung karena masyarakat berharap dengan bertambah dan berkembangnya peraturan tersebut kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun jumlah pelanggaran terhadap peraturan - peraturan itu bertambah pula corak dan variasinya.

Perubahan dan kemajuan yang dialami di Indonesia selama orde baru (1966 - 1998) menimbulkan beberapa aspek negatif, antara lain penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan kepastian hukum serta terjadinya mafia - mafia<sup>2</sup> dan praktek - praktek negatif dalam proses peradilan. Keadaan demikian

---

<sup>1</sup> R.Firth, *Ciri - Ciri dan Alam Kehidupan Manusia*, (Bandung : Van Hoeve, 2001), h.214

<sup>2</sup> Artinya perkumpulan rahasia yang bergerak dibidang kejahatan (kriminal), lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), edisi ke-tiga, h.695

mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan dalam Ketetapan MPR No. X / MPR / 1998, antara lain pada bab IV huruf C, butir 2 sebagai berikut : “ Menegakkan supremasi<sup>3</sup> hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”<sup>4</sup>.

Hal tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan negara hukum sebagaimana dimuat dalam penjelasan resmi UUD 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional. Upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat negara terutama aparat penegak hukumnya sehingga diperoleh aparat yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jika hal di atas dapat terwujud akan dapat tercapai sikap dan perilaku masyarakat dan aparat yang menjunjung tinggi hukum artinya hukum dijadikan sebagai “panglima” di negara ini yaitu negara Republik Indonesia.

Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan, pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan arah kebijaksanaan yang

---

<sup>3</sup> Yaitu keterkuasaan (hukum dijadikan sebagai panglima/pen), lihat IPM Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), cetakan pertama, h 510

<sup>4</sup> MPR, Ketetapan Nomor X/MPR/1998

menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Diakui bahwa eksistensi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor adat, agama, pemerintah, suku dan lain - lain. Faktor - faktor tersebut dapat menunjang ataupun menghambat terciptanya hukum nasional yang dicita - citakan. Sehubungan dengan hal tersebut, erat sekali kaitannya dengan masalah pemidanaan di Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala tindakan - tindakan pemerintah dan lembaga - lembaga lainnya didasarkan atas hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kejahatan terjadi di setiap ruang tempat dan waktu yang merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan usaha - usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat, salah satunya kejahatan pencurian yang merupakan salah satu kajian dan lingkup hukum pidana.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik berupa usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Semua aktifitas hukum termasuk hukum pidana dapat direalisasikan sebagai salah

satu instrumen penegakan hukum dan keadilan harus diikuti dengan hukum acaranya dalam hal ini adalah hukum acara pidana.

Lahirnya Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu Undang - undang nomor 8 tahun 1981 merupakan produk terbesar Bangsa Indonesia yang telah mengangkat dan menempatkan derajat manusia yang memiliki harkat kemanusiaan yang utuh dan keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu disatu pihak, dan kepentingan masyarakat dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai terpenting dari setiap peraturan perundang - undangan, termasuk Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ini. Dengan kata lain, kaidah - kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah, akan tetapi juga harus merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value). Selain itu penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya dan martabat kemanusiaan pada khususnya. Sekalipun nilai kemanusiaan itu sendiri dari dulu menjadi bahan perdebatan dikalangan para ahli hukum, namun demikian pertentangan pendapat dimaksud yang pada

akhirnya menjurus kepada realitivisme nilai keadilan tidaklah dengan sendirinya mengurangi usaha kita merumuskan sesuai falsafah Pancasila<sup>5</sup>.

Pendapat Utrecht yang terdapat dalam buku karangan M.Solly Lubis, yang pada dasarnya Utrecht sendiri mendasarkan anggapan Van Kant yang menyatakan bawa : "Hukum bertugas adanya kepastian hukum (*Rechtzaker heid*) dalam pergaulan manusia<sup>6</sup>.

Sanksi terhadap pelanggaran Undang - undang / peraturan - peraturan tersebut harus diterapkan secara tegas dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Menurut Utrecht, Hukum menjamin kepastian terhadap setiap pihak, baik pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Undang - undang atau peraturan - peraturan haruslah tegas agar para pihak dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum, sanksi pidana adalah penting dalam hukum pidana, karena pemidanaan pada akhirnya dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda, dan jiwanya. Masalah pemidanaan ini kurang mendapat perhatian, pada hal keputusan akhir dalam hukum pidana berpuncak pada

---

<sup>5</sup> Romli Atma Sasmita, *Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bandung, Bina Cipta, 1996, h 75

<sup>6</sup> Utrecht dalam M.Solly Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, 1991, h 10

penjatuhan pidana, baik lama hukumannya, jenis hukuman maupun bentuk sanksi pidana tersebut.

Tidak mengherankan apabila akhir - akhir ini sering sekali dilontarkan sorotan - sorotan yang sangat tajam terhadap kelemahan - kelemahan dari hukum pidana itu sendiri. Pidana merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang - wenang atau tidak mempunyai prinsip - prinsip yang ada dalam pidana.

Berdasarkan penelitian, ternyata bahwa tanpa pedoman dan prinsip - prinsip yang jelas diberikan Undang - undang hukum pidana dalam soal pidana, hakim akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik. Akibatnya akan dapat menimbulkan praktek - praktek pidana yang sewenang - wenang. Hal ini disebabkan karena putusan pidana mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut langsung terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat secara luas.

Dilain pihak, bila dikaitkan dengan Kitap Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) kesempatan yang diberikan kepada hakim untuk bertindak dalam menjatuhkan pidana sangatlah luas, sehingga sering kali terjadi perbedaan (disparitas) pidana yang mencolok sekali. Dalam hal ini Muladi dan Bardanawati Arief berpendapat sebagai berikut :

Diparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *”Correction Administration”*.

Terpidana setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*The Judicial Caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam pembedaan<sup>7</sup>.

Hal tersebut diatas seperti yang dikemukakan oleh Muladi dan Bardanawati Arief yang mengatakan bahwa :

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistim alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang - undang<sup>8</sup>.

Masalah perbedaan penjatuhan pidana (disparitas pidana) perlu sekali mendapat sorotan dan perhatian khusus dari pada praktisi hukum serta ilmuwan guna mengadakan penelitian tersebut diatas, agar tidak terjadi kesimpang siuran dan penafsiran berbeda oleh masyarakat dan terpidana terhadap seperangkat hukum pidana.

Di dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, terkadang ada kesan putusan yang dijatuhkan sering berbeda (disparitas) terhadap terpidana sehingga dapat menimbulkan perbedaan yang mencolok dan adanya ketidakadilan bagi terpidana.

---

<sup>7</sup> Muladi dan Bardanawati Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h 54

<sup>8</sup> *Ibid*,h 56

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam objek yang sama ini apabila terbukti dan terhadap kasus tersebut telah pernah diputuskan oleh pengadilan, maka hakim dapat mempedomani putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijadikan sebagai Yurisprudensi, hal ini dapat mempermudah hakim dalam menjatuhkan pidana dalam objek yang sama dan dapat melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 4 th 2004 tentang kekuasaan kehakiman<sup>9</sup>, sehingga putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian diatas, maka persoalan disparitas putusan pidana dalam objek yang sama menjadi perhatian khusus dilapangan hukum pidana, karena menyangkut kepastian hukum yang didambakan oleh terpidana dan masyarakat pada umumnya demi tegaknya rasa keadilan di negara Republik Indonesia.

Permasalahan yang timbul dan mengundang tanya adalah penentuan adanya disparitas penjatuhan hukuman dalam tindak pidana pencurian dalam objek yang sama, hal ini terdapat kekosongan aturan dan ukuran (parameter) yang baku sebagai pedoman oleh hakim sehingga dituntutlah

---

<sup>9</sup> Undang - undang No.4 th 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

kejelian, kebijaksanaan, kepekaan nyali seorang hakim di dalam mengambil keputusan dalam kenisgdian hukuman yang sangat erat sekali kaitannya dengan integritas seorang hakim yang telah diatur dalam kode etik profesi hakim sebagai ancaman dan tanggung jawab moral hakim sebagai wajah dan wakil tuhan dimuka bumi.

Kemandirian seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang ditanganinya dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok.

Akibat dari permasalahan penentuan adanya disparitas penjatuhan hukuman tersebut karena tidak adanya suatu ukuran yang baku, maka terjadi disparitas putusan yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana pencurian pada objek yang sama. Hal ini dapat terlihat di dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut perkara No.2/Pid/B/2007/PN.Jbi Juli 2007 dan perkara No.589/Pid/B/2007/PN.Jbi tanggal 19 Desember 2007.

Di dalam dua perkara yang sama tersebut objeknya adalah dua buah telepon genggam (*Handphone*) merk Nokia tipe 7610 warna hitam kombinasi merah dan satu unit telepon genggam (*Handphone*) merk Nokia tipe 6600 warna hitam.

Kedua putusan tersebut sama - sama merujuk kepada pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjatukan hukuman yang berbeda, yang satu hukumannya dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara, sedangkan perkara yang satu lagi hukumannya 5 (lima) bulan penjara, dengan disparitas yang cukup mencolok bagi dua orang narapidana dalam objek yang sama.

Disamping itu juga ada perkara No. 169/Pid/B/2007/PN.Jbi, April 2007 dengan objek 1 buah hand phone merek Nokia type 7610 warna hitam kombinasi merah dengan mempergunakan alat sepeda motor Yamaha Vega No Pol BH 2414 HH warna biru dengan hukuman 1 tahun penjara atas nama Toni Lim alias Jipot bin Abok dan perkara No.523/Pid/B/2007/PN.Jbi tanggal 1 Oktober dengan objek 1 unit hand phone merek Nokia 6600 warna hitam dengan mempergunakan alat sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna silver hitam No Pol BH 6048 HN dengan hukuman 5 bulan penjara atas nama Darto bin Haniman.

Kedua perkara tersebut diatas sama - sama menggunakan unsur pasal 362 KUHP sebagai landasannya namun terdapat perbedaan hukuman yang mencolok antara 1 tahun penjara dengan 5 bulan penjara dan alat bantunya adalah sama, serta sama - sama perbuatan jambret.

Kemudian perkara No.149/Pid/B/2007/PN.Jbi tanggal 28 Maret 2007 dan perkara No.592/Pid/B/2007/PN.Jbi tanggal 31 Oktober 2007. Kedua perkara ini sama objeknya yaitu sepeda motor akan tetapi didalam penjatuhan sanksi pidananya terjadi disparitas putusan yaitu 5 bulan dengan 1 tahun 6 bulan penjara, sedangkan tindak pidana tersebut sama - sama merujuk kepada pasal 362 KUHP. Dan masih ada lagi perkara pencurian yang berdisparitas putusannya di Pengadilan Negeri Jambi seperti perkara No. 03/Pid.B/2007/PN.Jbi, No.61/Pid.B/2007/PN.Jbi, No.106/Pid.B/2007/PN.Jbi, No.120/Pid.B/2007/PN.Jbi, No.477/Pid.B/2007/PN.Jbi, dan No.505/Pid.B/2007/PN.Jbi.

Dalam hukum pidana dikenal asas *nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenale*, seseorang tidak boleh dihukum selain atas kekuatan pidana dalam undang - undang yang diadakan pada waktu sebelumnya<sup>10</sup>, hal ini sejalan dengan Pasal 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Akibatnya yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan sesuatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Ada kemungkinan seseorang yang melakukan perbuatan yang pada hekekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu

---

<sup>10</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet.V, h.108

pelanggaran ketertiban umum, maka seseorang tidak dapat dihukum dan bisa saja terjadi pada orang - orang jahat yang tidak dituntut dan dihukum.

Selain asas *nullum delictum* sistem peradilan Indonesia juga mengenal asas praduga tak bersalah. Putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman pada suatu tindak pidana terhadap pelaku, menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menilai apakah orang tersebut bersalah atau tidak atas perbuatannya.

Hukuman adalah suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang - undang hukum pidana. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang hukuman dari sudut pandang filsafat seperti yang diungkapkan di bawah ini:

- a. Pujangga Jerman **E. Kant**, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, berdasar atas pepatah kuno “siapa membunuh harus dibunuh” pendapat ini bisa disebut teori pembalasan (*vergeldings theorie*) dalam Islam disebut Hukum *Qishas*.
- b. Pujangga **Feurbach**, berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan (*afchrikkings theori*) seseorang untuk berbuat kejahatan.
- c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini bisa disebut teori memperbaiki (*verbeterings theorie*).
- d. Selain dari pada itu ada pujangga - pujangga yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lainnya

(pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Teori ini disebut dengan teori gabungan<sup>11</sup>.

Bentuk putusan pembedanaan diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembedanaan berarti tersangka dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal - pasal tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka atau terdakwa.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pasal 183 KUHAP :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Batasan penjatuhan hukuman pembedanaan kepada seseorang adalah putusan yang berisi perintah untuk hukuman pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa harus pula memperhatikan ketentuan - ketentuan yang memperhatikan asas - asas

---

<sup>11</sup> R.Soesilo, KUHP, Bogor, Politiea, 1980, h.30

kepatutan yang umum, undang - undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal - pasal perbuatan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dipertegas lagi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Januari 1983 No. 553K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *yudex factie* yang tidak tunduk pada ketentuan kasasi, kecuali apabila *yudex factie* tersebut menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang - undang atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal - hal yang memberatkan dan meringankan hukuman<sup>12</sup>.

Kebebasan dalam koridor hukuman maksimal dan minimal ini membuka peluang kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa ada suatu ketentuan baku yang mengaturnya. Faktor - faktor yang memberatkan dan yang meringankan sangat nisbi dan relatif sekali sebagai seorang hakim yang tidak terlepas dari sifat manusia biasa. Sedangkan hukuman maksimal dan minimal suatu tindak pidana telah diatur sedemikian rupa di dalam

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, *Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, tgl 17 Januari 1983 No.553/K/Pid/1982

pasal - pasal baik yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat di luar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan perundang - undangan dalam batas maksimum dan batas minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan.

Dalam sistim penyelenggaraan hukum pidana maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas baik yang bersifat langsung pada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih - lebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat maka akan menimbulkan reaksi yang kontraversial. Sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari sudut mana orang memandangnya. Di dalam ruang lingkup ini maka disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terdapat kandungan perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

Permasalahan ini sudah barang tentu akan berbuntut panjang sampai kepada putusan ditingkat peradilan tertinggi yaitu MARI ketika putusan tersebut telah dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum yang disebut

Yurisprudensi. Permasalahan ini yang melatarbelakangi pemikiran penulis untuk meneliti secara komprehensif sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan ilmiah guna mencari suatu alternatif pemikiran dalam mengkongkritkan kenisbian itu kedalam suatu rumusan pandangan dan pemikiran sebagai salah satu masukan ide sejalan dengan tuntutan ruang dan waktu yang terus bergulir menuju kemajuan dan perkembangan hukum yang akan datang

### **B. Pertimbangan Hukum Yang menjadi Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis<sup>13</sup>. Untuk mengetahui apa dan bagaimana sesungguhnya pertimbangan hakim, penulis telah meneliti beberapa putusan Pengadilan Negeri Jambi tentang tindak pidana pencurian yaitu sekitar tiga puluh putusan, ternyata penelitian penulis tentang putusan tersebut membenarkan

---

<sup>13</sup> Haji Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h 124

asumsi diatas yaitu menggunakan pertimbangan besifat yuridis.

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusan hakim akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis<sup>14</sup>.

### **1. Pertimbangan Bersifat Yuridis.**

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, pasal - pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya<sup>15</sup>.

Menurut penulis meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang - undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis.

---

<sup>14</sup> Haji Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h 212

<sup>15</sup> Haji Rusli Muhammad, *Op Cit*, h 213 - 214

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa.

Menurut pasal 184 butir (e) KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. KUHAP menggunakan istilah

“keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktek, boleh juga dinilai sebagai alat bukti<sup>16</sup>.

Selain dengan itu JM. Bemmelin yang dikutip Andi Hamzah mengatakan : dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan keterangan terdakwa atau saksi<sup>17</sup>.

Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim karena demikian itulah kehendak Undang - Undang.

Terdakwa / saksi memberikan keterangan secara bebas, hal ini diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf (b) KUHAP yang rumusan sebagai berikut<sup>18</sup>: “ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang

---

<sup>16</sup> Haji Rusli Muhammad, *Op Cit*, h 127

<sup>17</sup> Haji Rusli Muhammad, *Op Cit*, h 214

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h 378 - 379

mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban tidak bebas”. Dengan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum maka hal - hal yang bersifat menekan atau mengancam terdakwa atau saksi dapat dicegah. Dalam hal ini diperhatikan yang dirumuskan pasal 166 KUHAP yang berbunyi : ‘Pertanyaan bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi’.

c. Keterangan Saksi.

Hal ini diatur oleh pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “yang pertama - tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

M. Yahya Harahap, SH, mengutarakan mengenai hal diatas antara lain : “yakni pembuat Undang - undang menghendaki suatu prinsip, mendahulukan mendengar keterangan saksi dari pada terdakwa. Tujuannya memberikan kesempatan kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar persiapannya lebih baik, Undang - undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dulu mendengar keterangan para saksi”<sup>19</sup>.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi.

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h 650

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu, keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Hal yang wajar hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum<sup>20</sup>. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan, oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian dimuka itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah

---

<sup>20</sup> H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Op Cit*, h 214

pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat dan alami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian akan terhindar kesaksian de auditu, berarti hanya akan menghasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah.

d. Barang - Barang Bukti.

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebahagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang - barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang - undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan beberapa barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan hakim perlu membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu<sup>21</sup>.

Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang mempertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h 214 - 215

misalnya pada kejahatan pencurian barang buktinya kalung emas, arloji, tv, sepeda motor<sup>22</sup>.

e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.

Salah satu yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal - pasal peraturan hukum pidana. Pasal - pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal - pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim, di dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal

---

<sup>22</sup> H. Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan, Op Cit*, h 134 - 135

peraturan - peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selaku mempertimbangkan pasal - pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pembedaannya itu<sup>23</sup>.

## **2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.**

Keadaan - keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

### **1. Latar belakang perbuatan terdakwa.**

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan lurus pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya merupakan contoh yang seorang menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan dan kesengseraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

---

<sup>23</sup> H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Op Cit*, h 215 - 216

sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak. Akhirnya bagi yang lemah iman, yang mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan - tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk - produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan orang kaya. Usaha memiliki itulah yang kadang dilakukan melalui cara - cara bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi, manipulasi, suap, penyelundupan, penyalahgunaan kekuasaan<sup>24</sup>. Kemudian pada saat nafsu ingin memiliki itu terpenuhi, dilanjutkan dengan mencari hiburan untuk kesenangan hidupnya dan hiburan yang paling menggoda seperti melakukan pelacuran dan narkoba.

Apabila memperhatikan putusan pengadilan selama ini, kecendrungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal - hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h 216 - 217

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula dengan bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat - akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari - hari dapat kita rasakan dan melihatnya. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian<sup>25</sup>.

## 3. Kondisi Diri Terdakwa.

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h 217 - 218

perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya<sup>26</sup>.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

Di dalam KUHP dan KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan : pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap bathin sipembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap pidana yang dilakukan.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke enam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h 139 - 140

Berdasarkan konsep KUHP baru tersebut, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan<sup>27</sup>.

#### 5. Faktor Agama Terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkap dalam putusnya itu semata - mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran - ajaran agama<sup>28</sup>.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata "Ketuhanan"

---

<sup>27</sup> H. Rusli Muhamad, *Op Cit*, h 219

<sup>28</sup> *Ibid*, h 219 - 220

pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Bila hal demikian wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak ada ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis<sup>29</sup>.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun nonyuridis secara defenitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan,

---

<sup>29</sup> H. Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Op Cit*, h 142 - 143

penyebutannya hanya garis besarnya, seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat 1 sub (d) bahwa<sup>30</sup> :

”Putusan pidanaaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidanaaan, hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidanaaan baik yang terdapat di dalam undang - undang maupun diluar undang - undang.

Menurut Sri Rahayu Sundari banyak hal - hal yang mempengaruhi pidanaaan yang terdapat dalam undang - undang yaitu :

a. Hal - Hal Yang Memberatkan Pidanaaan.

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memangku jabatan (*ambtelijk hodanigheid*), *residive* atau pengulangan tindak pidana, dan gabungan tindak pidana (*samenloop*)<sup>31</sup>.

Hal - hal yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan antara lain :

1. Berbelit - belit dalam memberikan jawaban.
2. Tidak menyesali perbuatannya.
3. Mengingkari perbuatannya.
4. Perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h 144

<sup>31</sup> *Ibid*, h 186

5. Berpendidikan / berstatus di masyarakat.
6. Perbuatan merugikan dan berbahaya pada masyarakat.
7. Melarikan diri setelah melakukan kejahatan.
8. *Residivis* / telah berkali - kali melakukan kejahatan.
9. Berbuat dengan sengaja.
10. Telah menikmati hasilnya<sup>32</sup>.

b. Hal - Hal Yang Meringankan Pidana<sup>33</sup>.

KUHP tidak secara rinci mengatur hal - hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal - hal atau alasan - alasan yang dapat meringankan pidana yaitu : percobaan atau *foging*, membantu melakukan (*medeplichtgheid*), belum dewasa atau belum cukup umur (*ninderjarigheid*), hal - hal tersebut merupakan alasan - alasan umum, sedangkan alasan - alasan khusus masing - masing diatur dalam pasal 308, 241, dan pasal 342 KUHP<sup>34</sup>.

Untuk melihat bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, dan untuk lebih jelasnya bagaimana gambaran utuh dari putusan pengadilan, berikut ini akan penulis kemukakan contoh kongkrit dari putusan tingkat pertama. Contoh putusan ini penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jambi yang mengandung disparitas putusan secara utuh yang penulis lampirkan pada tulisan ini.

---

<sup>32</sup> H. Rusli Muhamad, *Op Cit*, h 224

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta:Liberti, h 186

<sup>34</sup> Gerson. W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Pratnya Paramita, 1979, h 68

## **A2. Analisis Kasus.**

### **Kasus 1.**

#### **P U T U S A N**

**Nomor : 149 / Pid/B/2007/PN.Jbi**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

Nama Risnandar als Ris bin Orimas, Umur 28 th, Agama Islam, Jenis kelamin laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Jl. Diponegoro Rt 19 No. 49, Kel Pasir Putih, Kec Jambi Selatan Kota Jambi. Bahwa terdakwa hari senin tanggal 1 Januari 2007 sekitar pk 03.00 wib, di Lorong Mutiara Kel Tanjung Pinang, Kec Jambi Timur, pada acara orgen tunggal, telah mengambil satu unit sepeda motor suzuki smash warna hitam, les merah No Pol BH 3363 HE yang sedang parkir di depan rumah seseorang yang tidak terdakwa kenal, yang kepunyaan orang lain seluruh atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa terdakwa diancam dengan pidana pasal 362 KUHP.

#### **Tuntutan.**

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan, dipotong selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 unit sepeda motor suzuki smash warna hitam les merah No Pol BH 3363 HE, dikembalikan kepada saksi korban Ridwan bin Ahmad Sayuti.
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.1000 (seribu rupiah).

#### **Pertimbangan Hukum.**

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

**Putusan.**

1. Menyatakan terdawa RISNANDAR Als RIS Bin ORIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam les merah nomor polisi
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

**Kasus 2.**

**P U T U S A N**

**Nomor : 592 / Pid/B/2007/PN.Jbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

Nama Robby Bayu Prajoso bin Bambang, Umur 19 th, Agama Islam, Jenis kelamin laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Jl. Pangeran Hidayat Rt 13 / 03, Kel Kenali Asam Bawah No. 34, Kec Kota Baru Kota Jambi.

Bahwa terdakwa tanggal 13 Agustus 2007 pukul 09.00 wib atau setidak - tidaknya pada hari dan tanggal atau waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus 2007 bertempat parkir pasar Jambi, mengambil 1 unit sepeda motor honda astrea grand No Pol BH 5341 AN dengan No Mesin NDE -1072825 serta No Rangka NDA - 72784 atas nama Tanto Harsono.  
Bahwa terdakwa diancam pidana pasal 362 KUHP.

**Tuntutan.**

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dipotong selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 unit sepeda motor merk honda astrea grand No Pol BH 5341 AN, dikembalikan kepada saksi korban Oki Kaseno bin Sawaludin serta 1 lembar STNK asli sepeda motor tersebut.
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.1000 (seribu rupiah).

**Pertimbangan Hukum.**

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

**Putusan.**

1. Menyatakan terdakwa ROBI BAYU PRASOJO Bin BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa pada saat terdakwa menjalani pidana tersebut, maka lamanya terdakwa berada dalam masa

- penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1000 (seribu rupiah).
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Grand tanpa ada plat nomor polisi dengan nomor mesin NDE-1072825 serta No. Rangka NDA-72784 warna hitam.
    - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Astrea Grand No. pol BH 5341 AN dengan nomor mesin NDE-1072825 serta No. Rangka NDA-72784 atas nama Tanto Harsono.
  6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Jambi tentang pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan adalah apakah putusan tersebut telah mengandung tiga aspek yaitu : aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan<sup>35</sup>.

Aspek kepastian hukum dalam putusan terlihat pada pasal yang diterapkan, seperti pasal 362 KUHP yang menyebabkan antara lain : "barang siapa mengambil sesuatu barang, baik seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki barang itu melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda sebanyak - banyaknya Rp 900". Sedangkan dari aspek

---

<sup>35</sup> Nelson J marbun, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil wawancara tanggal 24 Maret 2008

keadilan, harus ditegakkan sebagaimana tuntutan dari pasal - pasal KUHP yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang masih beragamnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Jambi putusan yang dijatuhkan pada setiap tindak pidana dapat dilihat dari beragamnya pertimbangan - pertimbangan hukum, antara lain dari segi lingkungan keluarga, lingkungan domisili, latar belakang, atau terdakwa pernah dihukum, atau antara terdakwa dengan korban telah memaafkan kesalahan. Dari semua pertimbangan hukum diatas dan sesuai dengan fakta yang terdapat dalam sidang dapat meyakinkan hakim maka segalanya itu diserahkan kepada jiwa dan hati nurani hakim tersebut, karena hakim menurut hukum positif memberi peluang dalam penggunaan sistem alternatif dalam menjatuhkan pidana, apalagi dalam KUHP yang diatur hanya batas - batas maksimum dan minimum saja<sup>36</sup>.

Dilihat dari aspek kemanfaatan, bahwa putusan yang dijatuhkan pada terdakwa dapat bermanfaat apa tidak, dengan arti kata si terdakwa akan menyadari perbuatannya sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa berikutnya. Kenyataannya bahwa terhadap tindak pidana

---

<sup>36</sup> Muchtar Agus Cholik, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil wawancara tanggal 17 Maaret 2008

yang sama, dan diatur oleh pasal yang sama kemudian pertimbangan hukum dalam hal memberatkan dan meringankan juga sama, namun hal putusan hakim pada kedua kasus tersebut diatas terdapat perbedaan pidana yang mencolok terhadap terdakwa yang satu dengan yang lainnya<sup>37</sup>.

Dilihat dari ketiga aspek tersebut diatas maka dalam hal sanksi pidana bukan hanya aspek keadilan yang diperhatikan seperti berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus dipertimbangkan oleh hakim, melainkan juga pengaruh tindak pidana itu di masyarakat serta manfaat pidana bagi si terdakwa itu sendiri, serta sanksi pidana yang telah dipertimbangkan dengan peraturan - peraturan yang berlaku dan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu hakim mempunyai pertimbangan tertentu untuk menganalisis suatu kasus tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi berikut ini.

Ada beberapa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si terdakwa yaitu :

1. Apakah si terdakwa seorang *residive* atau bukan, jika ia maka hukumannya lebih berat dari terdakwa yang bukan *residive*.
2. Cara si pelaku melakukan tindak pidana tersebut, contohnya si terdakwa seorang yang profesional dalam melakukan tindak pidana.

---

<sup>37</sup> Nelson J marbun, SH. MH, *Op Cit.*

3. Si terdakwa melakukan tindak pidana itu adanya penyesalan.
4. Si terdakwa itu sendiri, contoh faktor umur, masih ada tanggungan keluarga, tidak pernah dijatuhi hukuman dan sebagainya<sup>38</sup>.

Disamping pertimbangan tersebut diatas, hakim juga melihat pembuktian berdasar undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*), artinya hakim berpangkal tolak pada aturan - aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang - undang, tetapi hal itu harus di ikuti dengan keyakinan hakim. Dalam hal hakim berkeyakinan pada fakta dipersidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti tertulis. Ini semua termasuk dalam pertimbangan bersifat yuridis.

Sedangkan Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa "sistem pembuktian berdasarkan undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan : Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun

---

<sup>38</sup> Ida Marion. SH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2008

keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan<sup>39</sup>.

Apabila dilihat dari rumusan peraturan perundang - undangan, khususnya mengenai hukum acara pidana memberi peluang bagi hakim untuk melakukan pertimbangan atas dasar keyakinannya. Keyakinan hakim dalam hal ini harus menempatkan hakim pada posisi dan proporsi yang seharusnya, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempunyai keraguan. Suatu indikator untuk mengukur keyakinan hakim tidak mungkin ada, sebab masalah keyakinan sangatlah melekat pada diri sendiri dan sifatnya subjektif.

Oleh karena itu kebebasan hakim merupakan kebebasan yang mutlak apabila dikaitkan dengan masalah keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana seperti yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Wirjono Projodikoro, Dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia, 1990, h 235

<sup>40</sup> Nelson J Marbun.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil wawancara tanggal 24 Maret 2008

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH menyatakan bahwa kemampuan untuk menyelesaikan daftar bekerjanya pengadilan antara lain :

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan.
3. Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian yang adil.
4. Mungkinkan pemeriksaan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.
5. Kurangi sampai minimum beban dipundak pihak - pihak yang berperkara.
6. Kurangi sampai minimum beban dari pihak - pihak lain.
7. Kurangi sampai minimum ongkos perkara<sup>41</sup>.

Cara hakim menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa menurut Mr. M.H Tirtaa Midjaja mengutarakan<sup>42</sup> :  
”sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”.

Untuk mencapai usaha tersebut harus memperhatikan :

- a. Sifat pelanggaran pidana itu, apakah pelanggaran pidana yang berat atau ringan.
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu.

---

<sup>41</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Ilmu Hukum*, Cet ke Enam, Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2006, h 187

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bag kedua, Jakarta : Grafika, 1992, h 414-415

- d. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang - ulang dihukum atau penjahat baru satu kali ini saja berbuat.
- e. Sebab - sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup atas kesalahannya.
- g. Kepentingan umum pidana untuk melindungi yang dalam keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat pelanggaran pidananya seperti penyelundupan, membuat uang palsu, merampok pada waktu banyak terjadinya perampokan.

Setelah memperhatikan kedua amar putusan tersebut diatas terlihat bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah memilih satu dari tiga jenis putusan yang dikenal dalam hukum acara pidana, yakni putusan pemidanaan, putusan pembebasan dan putusan pelepasan. Putusan yang dipilih itu merupakan putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana<sup>43</sup>.

Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa, hal ini berarti Pengadilan Negeri Jambi menilai bahwa terdakwa telah terbukti kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 362 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara 5 bulan potong tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan 1 tahun 6 bulan pidana penjara potong tahanan.

Memperhatikan amar putusan tersebut dengan berlandas kepada alasan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jambi, sanksi pidana tersebut dijatuhkan untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya yang merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat. Namun penulis berpendapat bahwa hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut masih dapat lebih ringan lagi dengan cara hakim dalam mempertimbangkan dapat mengambil dua atau tiga poin hal - hal yang memberatkan dan meringankan, salah satu contoh memasukkan dalam hal - hal meringankan tentang barang yang dicuri tersebut belum sempat untuk dinikmati hasilnya oleh terdakwa. Setiap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tidak luput dengan

---

<sup>43</sup> H. Rusli Muhamad, *Op Cit*, h 158 - 159

pertimbangan hukum, tidak saja menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang - undang, tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan putusan tersebut mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

**a. Pertimbangan Yuridis.**

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi yang didasarkan kepada aturan - aturan formal telah dirumuskan dalam peraturan perundang - undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang di dasarkan pada fakta - fakta yang tergolong / di kwalifikasikan sebagai fakta yuridis dipersidangan, yang muncul dari alat - alat bukti atau hal - hal yang ditetapkan undang - undang sebelumnya. Sangat tidak keliru dikatakan bahwa hampir semua putusan dari Pengadilan Negeri Jambi, pertimbangan yuridis tidak pernah sepi dan selalu terikat di dalamnya sebagaimana hasil penelitian penulis dilapangan dan seharusnya dalam setiap putusan hakim menerapkan undang - undang dan sekaligus menciptakan hukum baru seandainya tidak ada perundang - undangan sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim tersebut.

Menurut asas *cuaria novit* "hakim dianggap mengetahui hukum", sehingga hakim tidak boleh menolak

suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturannya kurang jelas atau tidak ada peraturannya. Suatu peristiwa atau perkara yang kemungkinan belum ada ketentuannya, atau peraturannya ada tetapi kurang jelas, hakim tetap wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut<sup>44</sup>.

Dalam pasal 28 ayat 1 undang - undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 23 AB UUD 1945 mengatur bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini menuntun hakim agar dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan memakai nilai - nilai hukum, seperti perasaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu hakim wajib menafsirkan ketentuan undang - undang dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat<sup>45</sup>.

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan menghormati nilai - nilai hukum atau hanya menjadi ”terompet undang - undang” dan kaku menerapkan undang - undang karena undang - undang mempunyai semangat dan nilai tersendiri yang harus dilaksanakan dan ditegakkan, misalnya ketentuan yang tidak

---

<sup>44</sup> Prof. Dr. H. Muchsin, SH, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006, h 115 - 116

<sup>45</sup> *Ibid*, h 116

sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan nilai - nilai yang dianutnya<sup>46</sup>.

Dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut :

- Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut.
- Peraturannya ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani.
- Peraturan ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani<sup>47</sup>.

#### **b. Pertimbangan Non Yuridis**

Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan selain fakta - fakta yang bersifat yuridis, maka dapat juga munculnya fakta yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta - fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang - undang. Pada kenyataannya di negeri ini belum banyak hakim yang bersedia menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis tersebut. Kecendrungan yang ada sebagian besar pertimbangannya adalah bersifat yuridis.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h 116

<sup>47</sup> *Ibid*, h 117

Gejala ini menunjukkan bahwa ajaran hukum *positivistik* atau sering juga disebut ajaran legalisme masih sangat berpengaruh dan masih sangat sulit ditinggalkan oleh sebagian besar hakim. Lain halnya bagi hakim yang pola pemikiran keilmuannya telah bergeser dan tidak lagi terjerat oleh ajaran legalisme, melainkan telah berpikiran ajaran hukum kritis atau telah menggunakan *soceo-legal*. Maka hakim yang demikian tidak lagi membatasi pertimbangannya hanya pada fakta yuridis.

Itulah sebabnya bila hakim memutus perkara berpikiran hukum kritis dan menggunakan pendekatan *socio-legal* akan cenderung untuk mempertimbangkan keseluruhan fakta baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis sehingga akan tampak di dalam putusannya berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis<sup>48</sup>.

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa kedua putusan tersebut hanya mempertimbangkan dengan yang bersifat yuridis saja dan pertimbangan bersifat non yuridis belum disinggung sama sekali oleh hakim seperti latar belakang perbuatan terdakwa akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, contoh dari usia, perasaan dendam tidak normal atau pendidikan terdakwa dan sebagainya. Andaikata hakim Pengadilan Negeri Jambi dapat mempertimbangkan dengan yang bersifat

---

<sup>48</sup> H. Rusli Muhamad, *Op Cit*, h 174 - 175

non yuridis, maka menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan akan merasa lebih adil terhadap diri terdakwa begitu juga putusan tersebut lebih memenuhi tiga aspek yaitu : aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan.

Pada kedua putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut diatas terlihat sekali amar putusannya sangat mencolok perbedaannya, sedangkan objek dan perkaranya sama serta pasal yang dituduhkan jaksa penuntut umum juga sama (362 KUHP) serta hal - hal yang memberatkan dan meringankan juga sama, akan tetapi amar putusan hakim tersebut sangat mencolok perbedaannya. Perkara yang satu terdakwa dijatuhi hukuman lima bulan penjara dipotong tahanan yang sudah dijalani, sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tersebut selama delapan bulan penjara potong tahanan. Hal ini hakim menjatuhkan sanksi pidananya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum dengan arti kata hakim telah mempertimbangkan hal - hal yang meringankan, akan tetapi pada kasus yang lain hakim menjatuhkan amar putusan dengan sanksi pidana satu tahun enam bulan penjara dikurangi dengan tahanan yang sudah dijalani, sementara tuntutan jaksa penuntut umum juga satu tahun enam bulan, dengan arti kata hukuman yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, padahal terdakwa sudah berumur 28 tahun, otomatis terdakwa sudah

mempunyai tanggungan keluarga lagi pula terdakwa hanya seorang buruh bangunan.

Penulis melihat dalam perkara tersebut hakim tidak mempertimbangkan hal - hal yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut dan sangat terlihat sekali faktor psikologis hakim dari segi internal hakim yang paling dominan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut, sehingga antara perkara satu dengan yang lain mempunyai perbedaan sanksi pidana yang mencolok yaitu tiga belas bulan. Hal ini terlihat perlakuan yang tidak adil terhadap terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa korban ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga dapat menimbulkan antipati dalam proses pemidanaan, dan penjatuhan pidana tersebut menimbulkan rasa dendam terhadap terdakwa, bukan menyadarkan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, begitu juga pada masyarakat timbul perasaan sinis terhadap sistem pemidanaan yang ada.

Berarti sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada 2 perkara tersebut diatas tidak merujuk kepada pendapat Mr. Wirjono Projodikoro, SH yang mengemukakan antara lain :

” ... sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun hakim serapi - rapinya, oleh karena putusan hakim dari pada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari seorang terdakwa sebagai warga negara atau

penduduk dalam negara, hak – hak. mana pada umumnya harus diperlindungi oleh badan - badan  
Sehingga isi putusan tersebut diatas kurang tepat dan tidak memenuhi unsur keadilan dan unsur kemanfaatan bagi terpidana. Kepercayaan terhadap pengadilan menjadi luntur dan hilang karena hal ini menjadikan cacatnya citra seorang penegak hukum walaupun tidak di generalkan kepada seluruh individu hakim Indonesia. Namun hakim dalam hal yang meringankan tidak mempertimbangkan tentang barang yang diambil tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki dengan jalan melawan hukum, belum sempat dimanfaatkan oleh terdakwa. Hal ini terjadi kekurang cermatan hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat mempengaruhi kepada isi putusan hakim tersebut demi pencapaian dan penegakan rasa keadilan tentang hak asasi dari terdakwa itu sendiri.

### **C. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi**

Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang - undangan, faktor aparat / badan penegak

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Ed.1, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, h 423.

hukum dan faktor kesadaran hukum<sup>50</sup>. Faktor perundang - undangan dalam hal ini perundang - undangan pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Berkaitan dengan faktor perundang - undangan pidana ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagir Manan mengatakan, bahwa dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana tersebut adalah isi / hasil penegakan hukum (*substantive justice*) dan tata cara penegakan hukum (*prosedural justice*)<sup>51</sup>.

Untuk faktor perundang - undangan inipun terkait dengan tahapan - tahapan kebijakan formulatif (legislatif), kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan administratif (eksekutif). Dapat dikatakan, bahwa pada tahap kebijakan formulasi merupakan penegakan hukum "*in abstracto*" yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*" (melalui tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi)<sup>52</sup>.

Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan

---

<sup>50</sup> Pembagian ketiga faktor ini dapat juga dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Laurence M.Friedman dalam *The Legal System*, New York, Russel Sage Foundation 1975 (lihat *Varia Peradilan* No.267 Februari 2008, h.5).

<sup>51</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, (*Varia Peradilan* No.241 November 2005), h.10.

<sup>52</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), h.50.

melalui tiga tahapan berikut, yaitu tahapan legislatif (kebijakan formulatif), tahap yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap eksekutif (kebijakan administratif). Oleh karena pemidanaan adalah sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, maka dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas kewajiban aparat penerap hukum (yudikatif) dan pelaksana hukum (eksekutif), tetapi juga menjadi tugas kewajiban aparat pembuat hukum (legislatif)<sup>53</sup>.

Apabila harus diperbandingkan diantara tiga tahapan tersebut, maka kebijakan yang dibuat aparat pembuat undang - undang (kebijakan formulatif) merupakan tahap yang strategis<sup>54</sup>. Letak strategisnya adalah karena garis - garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat legislatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparat yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparat eksekutif / administratif). Hal ini juga berarti apabila pada tahap kebijakan formulatif ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem pemidanaannya dan akan berimbas pada tahap aplikasinya.

Dari bermacam produk perundang - undangan pidana di Indonesia ada yang menentukan pidana maksimum khusus

---

<sup>53</sup> Sutjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : BPHN Dep.Kehakiman RI, 1983), h.24.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h.75.

saja namun ada pula pada delik - delik tertentu disebutkan pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus, baik dengan perumusan alternatif, atau kumulatif atau juga kumulatif alternatif.

Sesungguhnya pembuat undang - undang menetapkan pidana minimum dan maksimum khusus dalam perumusan deliknya, bukanlah tidak ada tujuan dan maksud akan tetapi memberikan peluang kebebasan dalam penjatuhan pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian. Disparitas penjatuhan hukuman pidana diartikan sebagai suatu kebijakan pengambilan putusan yang berbeda atau tidak sama dalam objek yang sama, dari segi apapun jika putusan pidana yang dijatuhkan itu terlalu mencolok antara terpidana yang satu dengan yang lain dalam perkara yang sama. Hal ini akan berdampak pandangan negatif antara terpidana yang satu dengan yang lainnya, lebih dari itu akan menjadi gunjingan dan membuat opini masyarakat menjadi negatif terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini.

Perbandingan dan perbedaan yang mencolok antara para terpidana dari objek yang sama, akan merasa menjadi korban ketidakadilan hakim di dalam memutuskan suatu perkara dan akan menjadi preseden buruk terhadap dunia peradilan dewasa ini. Namun faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan (disparitas) penjatuhan hukuman

terhadap tindak pidana pencurian tersebut perlu adanya penelitian dan kajian mendalam tentang hal ini.

Integritas moral seorang hakim akan teruji oleh bermacam - macam faktor antara lain pengaruh campur pihak - pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya serta objektivitasnya dalam menyikapi tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain. Kemandirian hakim sangat tergantung kepada hati nurani hakim itu sendiri. Apakah idealismenya tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya atau terpaksa jatuh dan takluk oleh campur tangannya pihak - pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud.

Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pembedaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana<sup>55</sup>.

Mencermati dampak negatif dari disparitas hukuman pidana tersebut terutama dalam tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP tersebut, perlu dicermati faktor - faktor yang mempengaruhi hal demikian, sebagai berikut :

#### 1. Faktor Yuridis

Dalam hukum pidana positif Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), h.53.

peluang yang sangat luas kepada hakim untuk menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih pidana yang dikehendakinya sesuai dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal - pasalnya maupun kebebasan memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan<sup>56</sup>. Artinya, sistem hukum pidana positif yang memberi peluang kepada hakim untuk menerapkan alternatif penjatuhan hukuman pidana pencurian. Di samping itu KUHP itu sendiri tidak memberi pedoman secara jelas dan eksplisit tentang penjatuhan pidana tersebut khususnya dalam tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP tersebut.

## 2. Faktor Ideologis

Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke-19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat - penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berlainan pula, sehingga dimungkinkan adanya kebijaksanaan Pengadilan Negeri dalam pengambilan keputusan<sup>57</sup>.

Hal ini terjadi disebabkan pengaruh ideologis seseorang karena pelaku tindak pidana dilatar belakangi oleh kebutuhan yang berbeda sehingga kondisi tersebut mempengaruhi kepada pertimbangan hakim yang menangani

---

<sup>56</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1994), h.118.

<sup>57</sup> *Ibid*

suatu tindak pidana pencurian dalam kasus dan objek kasus pidana yang sama menjadikan hukumannya secara berbeda - beda antara satu sama lain.

### 3. Faktor Psikologis

Terjadinya disparitas penjatuhan hukuman pidana dapat disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal<sup>58</sup>.

Dari internal hakim, ada faktor psikologis hakim yang mempengaruhi penjatuhan putusan pidana pencurian sehingga terjadi disparitas putusan karena dipicu oleh perilaku terdakwa di dalam persidangan. Hal ini tidak keluar dari faktor - faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 197 (1) huruf (f) KUHAP junctis UU No.8 / 1981 dan UU No.4 Tahun 2004 pasal 28 (2)<sup>59</sup>.

Kenyataan tersebut diatas sejalan dengan pendapat hakim yang bernama G. Pasaribu,SH yang menyatakan bahwa : disparitas pidana dalam perkara pencurian yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi bersumber dari diri hakim baik secara internal maupun eksternal, sulit sekali dipisahkan yang sudah terpadu dengan atribut hakim, seperti

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.119

<sup>59</sup> Muchtar Agus Cholif, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2008, hal ini sependapat dengan Nelson J.Marbun, Ida Marion dan G.Pasaribu.

latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial<sup>60</sup>.

Dicermati dari faktor hakim, tergambarlah secara jelas bahwa disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian yang diputus Pengadilan Negeri Jambi dapat saja terjadi yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik pengaruh yang bersifat internal maupun eksternal yang keduanya sulit untuk dipisahkan yang berhubungan dengan latar belakang ekonomi, pengalaman dan lain - lain. Pidanaan merupakan wewenang hakim, dalam hal ini hakim mempunyai kedudukan yang sangat istimewa bila dibandingkan dengan penegak hukum lainnya dalam sidang pengadilan seperti jaksa dan penasehat hukum. Kedudukan istimewa tersebut adalah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap siterdakwa.

Pidanaan merupakan masalah sentral yang sangat kompleks sebab menyangkut segi - segi kehidupan, masalah moral, harkat dan martabat maupun psikologis terdakwa. Oleh sebab itu pidanaan selalu mendapat sorotan dan tanggapan dari masyarakat, misalnya kejahatan yang meresahkan masyarakat umum<sup>61</sup>.

Sebagai ukuran atau parameter pegangan hakim dalam hal faktor psikologis ini adalah dakwaan penuntut

---

<sup>60</sup> G. Pasaribu, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2008

<sup>61</sup> Ibid, Wawancara tanggal 10 Maret 2008

umum / jaksa kemudian dicocokkan dengan faktor lain hal - hal yang baik dan yang buruk bagi si pelaku seperti keadaan yang memaksa melakukan pencurian tersebut<sup>62</sup>.

Toleransi undang - undang dalam melindungi faktor psikologis ini adalah berdasarkan kebebasan hakim yang terbatas tidak keluar dari standar hukuman maksimal dan minimal<sup>63</sup>. Di samping itu seorang hakim dilarang menunjukkan sikap bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah sesuai dengan tujuan KUHAP agar menerapkan praduga tak bersalah<sup>64</sup>.

Faktor psikologis tidak bisa diabaikan dan dihindarkan dalam menjatuhkan putusan pidana karena menyangkut keyakinan dan hati nurani hakim yang sesuai dengan rasa keadilan<sup>65</sup>. Hal ini disebabkan seorang hakim bebas untuk mengikuti kata hati dan hakim tidak bisa mendustai kata hatinya sendiri<sup>66</sup>.

Dari sisi eksternal, hakim juga dipengaruhi oleh faktor eksternal karena hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan perkembangan dalam masyarakat, agar

---

<sup>62</sup> Muchtar Agus Cholif, *op.cit*, tanggal 17 Maret 2008, hal ini sependapat dengan Nelson J.Marbun, G.Pasaribu dan Ida Marion

<sup>63</sup> Ida Marion, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2008, hal ini sependapat dengan G.Pasaribu, Nelson J.Marbun, kecuali Muchtar Agus Cholif yang tidak memberikan jawaban yang relevan.

<sup>64</sup> Nelson J.Marbun, *op.cit*, tanggal 24 Maret 2008

<sup>65</sup> Ida Marion, *op.cit*, tanggal 10 Maret 2008, semua responden sepakat bahwa faktor psikologis mempengaruhi putusan hakim.

<sup>66</sup> Muchtar Agus Cholif, *op.cit*, tanggal 17 Maret 2008.

putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi aspek rasa keadilan, aspek kepastian hukum serta aspek yang bermanfaat bagi terpidana dan hal - hal yang timbul dalam masyarakat<sup>67</sup>.

Tuntutan jaksa penuntut umum tidak mempengaruhi disparitas putusan hakim karena hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal - hal meringankan yang terungkap di persidangan karena semua fakta - fakta tidak selalu terkafer oleh penuntut umum justru itu hakim di persidangan harus memperhatikan faktor psikologis tersangka<sup>68</sup>.

Faktor eksternal lainnya seperti penasehat hukum juga tidak mempengaruhi putusan hakim karena hak asasi pelaku tetap diperhatikan walaupun ia tidak didampingi oleh penasehat hukum<sup>69</sup>. Begitu juga faktor intervensi pihak manapun seperti eksekutif dan lain - lain tidak mempengaruhi putusan hakim karena hakim bebas memutuskan dan mengadakan suatu perkara<sup>70</sup>.

Faktor yuridis dan ideologis dapat mempengaruhi putusan pidana pencurian karena dalam batas minimal dan maksimal yang ditentukan dalam pasal yang bersangkutan

---

<sup>67</sup> Tiga responden mengatakan bisa mempengaruhi kecuali satu responden yaitu : Muchtar Agus Cholif dengan alasan yang tidak relevan dengan pertanyaan.

<sup>68</sup> Nelson J.Marbun, *op.cit*, tanggal 24 Maret 2008, hal ini dikuatkan oleh tiga responden lainnya.

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

hakim tidak bisa melanggar ketentuan dalam undang - undang yang bersangkutan<sup>71</sup>. Pada delik - delik tertentu ada hukuman maksimal dan hukuman minimal sehingga memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman disparitas dalam objek yang sama sekalipun. Namun peluang itu tidak keluar dari rasa keadilan<sup>72</sup>.

Dari beberapa faktor terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jambi, baik faktor yuridis, ideologis maupun internal hakim yang cukup dominan yang mempengaruhi terjadinya disparitas penjatuhan pidana, dalam praktek sejalan dengan hasil penelitian penulis dilapangan melalui dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jambi diperoleh jawaban bahwa sebagian besar penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian adalah faktor psikologis yang terdapat pada diri hakimlah yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan pidana tersebut, termasuk dalam tindak pidana pencurian yang diputus di Pengadilan Negeri Jambi.

Dari beberapa pendapat responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi

---

<sup>71</sup> G.Pasaribu, *op.cit*, tanggal 10 Maret 2008, dua responden lainnya sependapat, kecuali Muchtar Agus Cholif dengan alasan karena hakim bergerak antara maksimum dan minimum yang ditentukan undang-undang. Namun dalam faktor ideologis dia sependapat termasuk Nelson J.Marbun, sedangkan dua responden lainnya tidak memberikan respon.

<sup>72</sup> Ida Marion, *op.cit*, tanggal 10 Maret 2008, hal ini sependapat dengan tiga responden lainnya.

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap objek perkara yang sama belum ada standar yang baku untuk menetapkan pilihan diantara hukuman maksimal dan minimal sehingga hal demikian sangat berpotensi untuk terjadinya hukuman yang berbeda dalam objek kasus yang sama.

Pada sisi lain kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan juga menjadi bagian dari ketentuan hukum "keseragaman" pemidanaan bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim yang cenderung membuat seorang hakim menjadi tumpul<sup>73</sup>. Namun kebebasan hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai "kebebasan sekehendak hati" tetapi seyogyanya diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan dalam mengambil keputusan hakim selalu mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>74</sup>.

#### **D. Daftar Pustaka**

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h.75.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta:Liberti

---

<sup>73</sup> Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Standar Pemidanaan*, Makalah pada Lokakarya Mahkamah Agung RI ke VIII, h.4

<sup>74</sup> *Ibid.*

- Gerson. W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Pratnya Paramita, 1979
- Haji Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- IPM Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996h 510
- J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* Jakarta : Sinar Grafika, 1995<sup>1</sup>
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bag kedua, Jakarta : Grafika, 1992
- \_\_\_\_\_, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian kedua, Sinar Grafika, Jakrta, 1992
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006
- Muladi dan Bardanawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Lembaga Pidana Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1994, h.118.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h 650
- R.Firth, *Ciri - Ciri dan Alam Kehidupan Manusia*, Bandung : Van Hoeve, 2001
- Romli Atma Sasmita, *Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bandung, Bina Cipta, 1996
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke Enam, Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2006
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : BPHN Dep.Kehakiman RI, 1983
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981
- R.Soesilo, KUHP, Bogor, Politiea, 1980
- Utrecht dalam M.Solly Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, 1991
- Wirjono Projodikoro, Dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia, 1990